

PERADILAN AGAMA ISLAM DI MESIR: KONSISTENSI DALAM SYARIAT

Anasrul¹, Zulfan², Yusnita Eva³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

2420040009@uinib.ac.id¹, zulfan@uinib.ac.id², yusnitaeva@uinib.ac.id³

ABSTRACT; *This study aims to determine how Islamic Religious Courts are in Egypt. The type of research in this writing that the author did is using qualitative research, namely conducting library research methods from information originating from news, journals and books related to the research theme. The principle of Islamic law is one of the main sources of law besides other sources including western law. In current Egyptian law, it is stated that sharia is the main basis for law. and the majority of laws in Egypt have been determined based on the applicable fiqh principles and rules and based on the ijihad of fiqh scholars. In its first article it is stated that judges must adhere to the principles of Islamic Sharia when there is no nash or 'Urf.*

Keywords: *Religious Courts, Egypt, Sharia.*

ABSTRAK; Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Mesir. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum disamping sumber-sumber yang lain termasuk hukum barat. Dalam undang-undang Mesir saat ini dicantumkan bahwa syariat merupakan landasan utama dalam undang-undang. dan mayoritas undang-undang di Mesir telah ditetapkan berdasarkan dasar dan kaidah fikih yang berlaku dan berdasarkan ijihad ulama fiqh. Dalam pasal pertamanya dinyatakan bahwa hakim harus berpegang kepada prinsip-prinsip Syari'ah Islamiyah ketika tidak ada nash atau 'Urf.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Mesir, Syari'ah.

PENDAHULUAN

Hukum syari'at Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Muhammad dan termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Sementara fiqh Islam adalah ijihad manusia di dalam memahami hukum syari'at, yang dikondisikan dengan lingkungannya, atau

sebuah upaya ulama' di dalam memahami makna teks al-Qur'an dan Sunnah.(Gultom, 2021) Ijtihad merupakan kesimpulan yang ditetapkan oleh manusia, dan memungkinkan adanya sebuah kesalahan, perubahan, dan perbedaan, sesuai dengan kondisi ketika ketetapan itu dibuat.(Ansori, 2017)

Hukum Islam berdimensi ilahiyyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Benar dan Maha Sempurna. Hukum Islam berdimensi insaniyah.(Mu'in & Hendriyadi, 2020) Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid.(Yusrizal, 2014)

Pemikiran hukum Islam (fiqh) berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Hal ini terjadi karena sesungguhnya, al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lebih luas lagi.(Aulia, 2021) Hukum-hukum yang terkandung di dalam al- Qur'an itu pun, masih ada yang memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jika pada masa Rasulullah saw, dalam memahami ayat-ayat semacam itu, penjelasan diberikan langsung oleh beliau dengan Sunnahnya.(Farid & Khosyi'ah, 2024)

Akan tetapi, pada masa berikutnya, ketika beliau sudah wafat dan masyarakat Islam mengalami perkembangan pesat, serta wilayah kekuasaan Islam semakin luas, penjelasan itu dilakukan oleh para Sahabat. Tanggung jawab itu terus berlanjut dan beralih kepada para tokoh atau ulama' mujtahid dari generasi berikutnya. Semua itu dikarenakan Islam terbentuk berdasarkan wahyu dan tafsiran terhadap wahyu. Yang pertama bersifat pasti dan tetap, oleh karena merupakan pernyataan aktual dari kehendak Tuhan, serta mengandung kebenaran abadi.(Karunia & Sultan, 2023)

Sementara yang kedua, merupakan tanggapan hati nurani manusia terhadap wahyu. Selama berabad-abad wahyu bertahan tanpa mengalami sesuatu perubahan apapun, sedangkan tafsir, dalam perjalanan masa menjadi sasaran tekanan baik oleh kekuatan internal maupun eksternal. Tekanan-tekanan itu memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat muslim, dan memunculkan berbagai macam pendapat dalam bentuk pemikiran fiqh.(Adelina, 2024)

Maka berbicara mengenai penerapan syari'at Islam dalam undang-undang sebuah negara sebenarnya adalah penerapan fiqh Islam, karena merupakan peramuan dari syari'at Islam yang merupakan buatan Tuhan, dan undang-undang negara yang dibuat manusia.(Mutawali, 2017) Secara umum, fiqh merupakan produk sosial budaya dari sebuah masa dan tempat, yang selalu terkait dengan kondisi serta kebiasaan yang berlaku ('urf) di masyarakat setempat. Oleh karena itu, fiqh sangat bergantung pada lingkungan si mujtahid. Begitu juga dengan penerapannya dalam undang-undang.(Nurinayah, 2020)

Pembaruan fiqh dengan proses ijtihad harus terus dilakukan oleh umat Islam, sebab perkembangan zaman telah menuntut adanya pembaruan di bidang pemikiran keagamaan, dengan cara mengintepretasikan kembali ajaran-ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian. Sedangkan penerapannya dalam undang-undang tetap berpegang pada pedoman ijtihad yang ada dengan memperhatikan kemaslahatan dan menjaga perilaku dan akidah masyarakat muslim.(Kurniati, 2014)

Dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang menginginkan kemudahan bagi umatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185. Hal ini berarti Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk mengembangkan pemahamannya tentang ajaran Islam, agar ajaran Islam itu berada dalam daya dan kemampuan manusia. Sebab suatu ajaran, termasuk agama, tidak akan berfaedah dan tidak akan membawa perbaikan hidup yang dijanjikannya jika tidak dilaksanakan.(Muslimin, 2019)

Tentu saja kemampuan manusia dalam melaksanakan suatu ajaran tergantung kepada keadaan masing-masing. Maka dalam memahami suatu ajaran agama, manusia harus membawa ajaran itu kepada dirinya, ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Jadi jelas ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Uraian di atas, menegaskan bahwa umat Islam memiliki dua kewajiban; pertama, menjaga syari'at Islam sebagai pondasi, dan yang kedua adalah mengembangkan pemahaman fiqh, yaitu berijtihad.(Podungge & Ruhiat, 2022)

Awal masuknya Islam di Mesir hingga masa modern. Islam masuk ke Mesir pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab. Semenjak Islam datang, penerapan syariat Islam berlaku di Mesir dengan bentuk syariat yang disesuaikan pada dinasti yang berkuasa ketika itu, di antaranya dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyyah, Ayyubiyah, dan Usmaniyah.(Pakarti & Farid, 2023) Dapat dipahami bahwa syari'at merupakan ketetapan Tuhan, tidak historis, karena bukan dari

hasil perjalanan historis manusia, bukan pula merupakan hasil dari peristiwa yang bisa berubah oleh perubahan keadaan manusia. Sementara fiqh adalah hasil ijtihad dan pemikiran, yang memungkinkan untuk dirubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.(Ansori, 2017)

Perkembangan madzhab fikih di Mesir dipengaruhi oleh dinasti yang berkuasa, dan setiap dinasti memiliki sistem pemerintahan dengan ciri khas masing-masing. Setelah runtuhnya dinasti Usmaniyah Mesir dijajah Perancis, dan mempengaruhi perundang-undangan di Mesir.(Hamdi & Hasim, 2024) Penerapan syariat Islam di Mesir memiliki sejarah yang panjang, yang berlangsung semenjak Islam masuk ke Mesir. Hukum syariat Islam yang berlaku di Mesir dipengaruhi oleh kekuasaan atau dinasti yang berkuasa. Pada masa modern, banyak pelajar Mesir yang dikirim ke luar negeri untuk belajar. Sekembalinya pelajar ke Mesir, sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran keagamaan di Mesir, di antaranya pemikiran tentang Islam dan negara, yang terbagi menjadi tiga aliran: yaitu Islam adalah agama dan negara, Islam hanya agama dan tidak mencakup negara, dan Islam adalah agama yang juga mengajarkan etika bernegara. Ketiga aliran sangat berpengaruh pada penerapan syariat Islam di Mesir, bahkan pada negara muslim lainnya. Oleh karena itu dalam tulisan ini ingin melihat bagaimana aturan-aturan yang dibuat, apakah sesuai dengan pengaplikasiannya.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan kualitatif(Amin, Lendrawati, et al., 2022) yaitu melakukan metode kepustakaan (library research)(Razak et al., 2023) dari info yang berasal dari jurnal-jurnal dan buku- buku yang berkaitan dengan tema penelitian.(Amin, Efendi, et al., 2022) Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu:(Putri et al., 2024) berusaha memberikan wawasan terhadap sejarah Negara Mesir terhadap sistem peradilan dan sistem hukum di Negara Mesir melalui mengurai status quo dari struktur hukum formal dan informal dan mengidentifikasi tantangan utama untuk sistem peradilan Mesir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan Pada Masa Rasulullah

Datangnya Islam di jazirah Arab yang ditandai dengan lahirnya Rasulullah saw. merupakan cikal bakal tumbuhnya sistem peradilan Islam berdasarkan wahyu Allah swt., baik itu melalui Al-Qur'an maupun lisan Rasulullah saw. Bersamaan dengan masuknya Islam, maka

aturan hukum yang wajib untuk ditaati adalah keputusan hukum dalam Al Qur'an sebagai Undang-undang yang mampu menggantikan seluruh aturan hukum yang ada saat itu dengan prinsip utamanya adalah tegaknya keadilan serta kebenaran secara komprehensif dan bersifat universal. (Zayyadi, 2020) Hal tersebut berlaku bagi penguasa dan rakyat, kaya maupun miskin, berkulit hitam maupun putih atau lainnya, maka dalam pandangan hukum Undang-undang Al-Qur'an semua sama tanpa diskriminasi, sehingga berdirilah negara Islam dengan ibu kotanya Yasrib di atas pondasi dan landasan aturan yang tetap sepanjang masa¹⁴ dengan asas rahmah lial-'Alamin. (Habibi, 2020)

Keberadaan Nabi SAW di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif (sultah tashri'iyah), kekuasaan eksekutif (sultah tanfidziyyah) dan kekuasaan yudikatif (sultah qada'iyah) sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhamad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah dapat dilihat dari pelaksanaan beliau dan pengejawantahan hukum-hukum Allah/ syariat Islam serta menegakkannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. (Nuraviva, n.d.)

Dengan demikian, terlihat jelas peran Nabi saw. sebagai figur yang multifungsi di tengah masyarakat Arab saat itu. Adapun jenis perkara yang diselesaikan Rasulullah meliputi segala jenis perkara, mulai perkara keluarga, perdata, pidana, hukum acara hingga masalah hukum internasional. (Saepullah, 2016) Dalam kapasitas sebagai hakim, tidak jarang Rasulullah saw melimpahkan wewenang kepada sahabat yang dipercayainya. Diantara bukti keimanan seseorang pada saat itu adalah menyerahkan segala jenis perkara yang diperselisihkan kepada Rasulullah saw. dengan menjadikan beliau sebagai hakim di antara mereka, kemudian mereka dengan sepenuh hati menerima keputusan Rasulullah saw. Allah swt. berfirman:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Ibnu Kasir mengatakan tatkala mengomentari ayat di atas, “Allah swt. bersumpah atas diri-Nya bahwa seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menjadikan Nabi saw sebagai

hakim pada segala jenis perkara, sebab apa yang beliau putuskan maka itu merupakan kebenaran yang wajib diterima secara lahir dan batin”. Demikianlah peran Rasulullah saw. sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu, segala bentuk perkara dan perselisihan yang beliau putuskan wajib diterima dengan lapang dada. Dengan demikian, kehidupan yang damai dan harmoni di tengah masyarakat saat itu dirasakan oleh semua pihak.(Willya, 2024)

Zaman Nabi setelah perkara diputuskan oleh beliau, para pihak melaksanakan dengan sukarela. Dalam hal gugatan hak, pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi tuntutan dan memenuhi hak pihak yang menang. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa untuk menentang putusan Rasulullah saw.(Fadhilah, 2021) Hal ini dimungkinkan karena yang memutus perkara adalah pribadi al-Amin (terpercaya), dan merupakan pemegang mandat dari Allah. untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat dengan putusan yang adil. Hal itu disebabkan karena apa yang beliau ucapkan dan putuskan bersumber dari wahyu, Allah swt. berfirman dalam surah al-Najm:

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.

Dalam tafsir al-Jalalain disebutkan bahwa maksud ayat di atas adalah Nabi saw. tidak mengucapkan sesuatu tentang apa yang beliau bawa untuk kalian berdasarkan keinginannya sendiri, akan tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah swt yang diwahyukan kepadanya. Oleh sebab itu, keputusan Rasulullah saw dalam menangani perselisihan di tengah kaum muslimin dapat diterima semua pihak.(Ma'mun, 2014)

Dalam menangani perkara, Nabi saw. selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi saw. tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil. Sebagai contoh dalam hal ini, beliau pernah berpesan kepada ‘Ali bin Abi Talib secara khusus dan kepada para hakim secara umum agar tidak tergesagesa memutuskan perkara sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak.(Utama, n.d.) Berdasarkan keterangan para pihak, Nabi saw. memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah swt. Meskipun demikian, perlu untuk ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi saw. semata-mata berdasarkan zahirnya perkara, sumpah, atau berdasar bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan.(Dewi, 2015) Oleh karena itu, keputusan yang ditempuh oleh Nabi saw. dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya. Ijtihad beliau sebagai manusia biasa tentu berdasarkan

wahyu Allah swt., baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Alat bukti pada lembaga peradilan di zaman Rasulullah saw terdiri dari al-Bayyinah, sumpah, bukti tertulis, firasat, qur`ah. Nabi saw telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis tentang pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan sumpah, beliau bersabda:

“Bukti wajib bagi penggugat dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya”

Hadis ini menjadi dasar hukum dalam menetapkan al-Bayyinah dan sumpah sebagai alat bukti dalam menetapkan putusan pada sebuah peradilan. Kedua alat bukti tersebut masih relevan dan digunakan sampai hari ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan yang dikembangkan dari masa ke masa berasal dari sistem peradilan yang cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi saw.

Peradilan Pada Masa Khulafaurasyidin

Setelah Rasulullah saw wafat, maka estafet perjuangan Islam dilanjutkan oleh para sahabat raḍiyallah `anhum. Para sahabat adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan oleh Allah swt. meneruskan perjuangan Rasulullah saw. dalam melakukan ekspansi dakwah ke seluruh belahan dunia.(Sulistiani, 2021) Demikian halnya pada dimensi peradilan, para sahabat meneruskan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi saw.(Muhtar & Ropei, 2023) dalam menegakkan keadilan dan memutuskan segala bentuk perselisihan yang terjadi saat itu, khususnya para khulafaurasyidin yang terpilih di antara mereka. Khulafaurasyidin telah direkomendasikan untuk diikuti petunjuk dan ijtihadnya sepeninggal Rasulullah saw sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi saw. bersabda:

“Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaurasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian”. (H. R. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis di atas secara tegas menunjukkan anjuran untuk mengikuti dan berpegang teguh pada petunjuk khulafaurasyidin, di mana Rasulullah saw. menjamin bahwa khulafaurasyidin telah mendapat petunjuk. Dalam hal ini, perlu untuk mengetahui perkembangan peradilan pada masa khulafaurasyidin untuk kemudian dibandingkan dengan peradilan pada masa Rasulullah saw. (Farizi, 2022)

Perbandingan Peradilan antara Masa Rasulullah saw. dan Masa Khulafaurasyidin.(Bisri & Muchtar, n.d.) Setelah mengemukakan sistem peradilan pada masa Rasulullah saw. dan sistem peradilan pada masa khulafaurasyidin, maka pada bagian ini penulis menyajikan secara spesifik perbandingan sistem peradilan antara dua masa tersebut berikut ini: (Susandi, 2022)

- a. Sistem peradilan pada zaman Nabi saw. dan khulafaurasyidin tidak jauh berbeda dari segi sebagai pemimpin sekaligus sebagai hakim peradilan yang turun tangan langsung dalam menyelesaikan perkara- perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Hanya saja, terjadi sedikit perbedaan dari segi kapasitas diri pribadi Rasulullah saw. yang menerima langsung wahyu dari Allah swt. dibandingkan dengan para khulafaurasyidin yang tidak menerima langsung wahyu dari Allah swt.
- b. Pemutusan perkara di periode awal Islam bersandar pada Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kias, baik pada masa Nabi saw. maupun pada masa khulafaurasyidin.
- c. Pada zaman Nabi saw. belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, semua kekuasaan tersebut ada pada tangan Rasulullah saw, sehingga kedudukan beliau selain sebagai kepala negara, beliau juga bertindak sebagai hakim, dan musyarri` (pembuat serta perumus hukum). Berbeda dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin, di mana prinsip pemisahan kekuasaan mulai tampak khususnya pada masa pemerintahan `Umar bin Khaṭṭāb. Khalifah pada masa ini tidak lagi memonopoli pelaksanaan peradilan, tetapi sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi kewenangan melaksanakan peradilan pada kasus-kasus tertentu. Hal tersebut dianggap mendesak oleh khalifah disebabkan meluasnya wilayah kekuasaan Islam.(Sulistiani, 2021)

Pada zaman Nabi saw. tidak terdapat tempat khusus para hakim dalam memutuskan perkara, di mana Rasulullah saw. sebagai hakim tunggal saat itu atau beberapa sahabat yang diberi mandat oleh beliau memutuskan perkara tidak pada tempat-tempat khusus, akan tetapi dilakukan di mana saja berdasarkan waktu dan tempat kejadian. Berbeda dengan era khulafaurasyidin di mana tempat khusus berlangsungnya peradilan sudah mulai diadakan khususnya pada masa khalifah

`Usmān bin `Affān dan dilanjutkan oleh para khalifah dan qadi setelahnya.(Amar et al., 2024) Peradilan pada masa Nabi saw. telah berlangsung dengan baik, namun secara administratif proses penyelesaian sengketa itu belum dikodifikasikan, sehingga peradilan

berlangsung secara sederhana, tanpa administrasi yang berbelit serta prosedur yang rumit, namun secara kualitatif menunjukkan efektivitas dan integritas peradilan saat itu. Demikian halnya peradilan pada masa khulafaurasyidin juga berlangsung dengan baik sebagaimana pada era Rasulullah saw., bahkan perlahan-lahan mengalami perkembangan dari satu khalifah ke khalifah berikutnya.(Ulumiyah, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peradilan pada masa Rasulullah saw. memiliki persamaan dan perbedaan dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin. Di antara persamaannya adalah: (1) Dasar hukum pengambilan keputusan; (2) Nilai integritas dan efektivitas sistem peradilan meskipun berlangsung secara sederhana; (3) Kedudukan sebagai pemimpin negara sekaligus hakim.(Rohman & Zarkasi, 2021a)

Sedangkan perbedaan yang terlihat dari dua masa tersebut adalah: (1) Pribadi Rasulullah saw. sebagai utusan dan penyampai wahyu Allah tentu tidak sama dengan para khulafaurasyidin; (2) Tidak ada pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif pada zaman Nabi saw., sedangkan pemisahan kekuasaan tersebut sudah terlihat pada zaman khulafaurasyidin; (3) Tidak ada tempat khusus berlangsungnya peradilan pada zaman Nabi saw, berbeda dengan zaman khulafaurasyidin di mana gagasan mendirikan mahkamah sebagai tempat berlangsungnya peradilan sudah ada dan direalisasikan.(Rahmadiana, 2021)

Peradilan di Mesir

Mesir terletak di dalam dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Merupakan sebuah negara yang penuh dengan legenda. Kehidupan penduduknya sangat bergantung kepada sungai Nil.(Nuruddin, 2022) Karena ketergantungannya itu, Derek Hopwood mengatakan bahwa bangsa Mesir adalah tawanan sungai Nil. Mesir merupakan sebuah negara yang terkenal dengan sejarah peradabannya, yang telah ada semenjak 4000 tahun SM. Ia merupakan negara para Nabi karena itu ia dikenal dengan sebutan Ardh al-Anbiya'. Nama Mesir tercantum sebanyak lima kali di dalam Al-Qur'an. Karena keistimewaan tersebut, nama Mesir dipakai hingga saat ini.(Negara et al., 2023)

Sebagian sejarawan mengatakan bahwa nama Mesir merupakan nama yang diberikan oleh bangsa Arab pada saat melintasi daerah itu, dalam perjalanan dagang ke Asia dan Afrika.²⁰ Nama lain dari Mesir adalah Egypt, yang berarti Qibti, nama Egypt ini merupakan nama yang

dipakai orang Barat ketika menyebut Mesir. Jika ditinjau dari letak wilayahnya dalam atlas dunia, Mesir berada di wilayah benua Afrika, tetapi jika ditinjau dari segi perjalanan sejarah dan perkembangan kebudayaannya, Mesir tidak dapat lepas dari kesatuan wilayah Asia Barat (Rahmadiana, 2021).

Islam memasuki negeri ini pada tahun 639 M (di masa 'Umar bin al-Khattab sebagai Khalifah II dalam sejarah Islam), di bawah pimpinan 'Amru bin 'Ash. Pemerintahan yang berkuasa di Mesir pada saat itu adalah Dinasti Byzantium yang bermarkas di Alexandria, dan agama bangsa Mesir pada saat itu adalah Kristen Koptik. Semenjak kedatangan Islam ke negeri itu, kaum Koptik menjadi kaum minoritas, karena Islam sangat digemari oleh bangsa Mesir. Mereka beranggapan bahwa Islamlah yang bisa membebaskan mereka dari tekanan penguasa. (Wahib, 2014)

Negeri ini menjadi lebih dikenal oleh kalangan intelektual muslim, setelah berdirinya Universitas al-Azhar, yang didirikan pada masa pemerintahan Dinasti Fathimiyyah. Sekarang, ibukota Mesir adalah Kairo, kota yang didirikan pada masa pemerintahan Shalahuddin al-Ayyubi, pada abad ke-12 Masehi. (Rohman & Zarkasi, 2021b) Pemerintahan asing yang pernah berkuasa di Mesir, sebelum pemerintahan Gamal 'Abd al-Naser, adalah Dinasti Fathimiyyah (834-1171 M), Ayyubiyyah (1171-1250 M), Mamlukiyyah (1250- 1517 M), dan Turki 'Utsmani (1517-1952 M). Selain oleh beberapa kekuatan di atas, Mesir juga pernah dijajah oleh Perancis (pada tahun 1798 M) dan Inggris (pada tahun 1882 M). Kini, Mesir dipimpin oleh seorang putra bangsa Mesir, bernama Muhammad Mursi. (Zayyadi, 2014)

Penerapan Syariat Islam di Mesir pada Masa Klasik Pada awal pemerintahan Islam di Mesir, kota yang dijadikan ibukota adalah kota Fusthath, yang juga menjadi pusat perdagangan dan perekonomian karena letaknya yang strategis. Pada masa ini kecenderungan orang untuk mempelajari agama Islam terutama fiqh sangatlah besar melebihi kecenderungan untuk mempelajari ilmu umum dan filsafat. Fiqh merupakan ilmu yang muncul setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam karena semakin banyaknya permasalahan baru yang timbul, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat pada satu masalah. (Sofiana & Meiningtias, 2023) Hal ini berbeda ketika Rasulullah masih hidup. Perbedaan pendapat ini memunculkan adanya beberapa madzhab fiqh. Di masa Abbasiyyah empat madzhab fiqh telah berkembang di Mesir, yaitu: (Wahib, 2014)

- a. Madzhab Abu Hanifah di Mesir, perkembangannya tidak sepesat madzhab Maliki. Hal ini disebabkan karena minimnya orang Mesir yang pergi menemui Imam Hanafi. Penyebaran madzhab ini di Mesir, melalui para qadli yang bermadzhab Hanafi yang sedang bertugas di Mesir. Apalagi pada masa khalifah Harun al-Rasyid yang mengutus abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim salah seorang pengikut madzhab Hanafi untuk menjadi qadli di Baghdad. Dan qadli yang ditugaskan di Irak, Iran, Syam dan Mesir adalah orang-orang yang dipilih Abu Ya'qub yang mana para qadli tersebut bermadzhab Hanafi. Pada saat itu, meskipun mayoritas penduduk Mesir adalah pengikut madzhab Maliki, namun dalam peradilan, para qadli menggunakan madzhab Hanafi sebagai landasan hukum.
- b. Madzhab Maliki merupakan salah satu madzhab yang paling banyak mempunyai pengikut di Mesir. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Mesir lebih mempercayai pendapat ulama Madinah daripada para ulama yang berasal dari daerah lainnya. Asas dari madzhab Maliki adalah fiqh Imam Malik yang tertulis dalam al-Muwattha' dan syarkhnya. Orang yang pertama membawa ajaran Imam Malik ke Mesir adalah Abdurrahim ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya. Ia adalah seorang faqih yang meninggal di Iskandariyah pada tahun 163 H.
- c. Madzhab Syafi'i, Sebelum kedatangan imam Syafi'i di Mesir, mayoritas kaum muslimin di Mesir saat itu bermadzhab Maliki, namun ketika Syafi'i datang dan mulai mengajarkan madzhabnya, banyak orang yang tertarik dan menjadi pengikut Syafi'i. Dan pada masa al-Maqdisi, mulai ada seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang dipercaya menjadi imam di masjid Ibn Thulun yang sebelumnya para imam di sana hanyalah yang bermadzhab Maliki. Dan tidak sampai satu abad, madzhab tersebut banyak diminati sebagaimana madzhab imam Malik. Namun dalam perkembangan madzhab fiqh di Mesir selanjutnya, sering terjadi pertikaian antara pengikut madzhab Syafi'i dan Maliki.
- d. Madzhab Hanbali Pada tahun 326 H, di masjid jami' Fusthath setiap madzhab mempunyai halaqah (Perkumpulan) tersendiri. Pengikut madzhab Maliki mempunyai 15 halaqah, begitu juga dengan jumlah halaqah yang dimiliki pengikut madzhab Syafi'i, sedangkan pengikut madzhab Hanafi hanya terdapat tiga halaqah. Pada waktu itu, bentuk peradilan di Mesir masih bersifat sederhana dan diadakan di masjid, kemudian berkembang secara bertahap. Tempat persidangan berada di masjid Amru ibn Ash, yang digunakan untuk mengadili semua kalangan, baik kaum Arab muslim, atau orang Mesir yang masuk

Islam, dan penduduk non-muslim. Al-Kindy menyebutkan bahwa seorang qadli yang bernama Khair ibn Na'im al-Hadrami mengadili kaum muslimin di dalam masjid, kemudian setelah Ashar ia duduk di depan masjid untuk mengadili kaum Nasrani. Sedangkan Muhammad ibn Masruq memberi izin bagi kaum Nasrani yang bersengketa untuk diadili di dalam masjid sebagaimana kaum muslimin. (Susandi, 2022)

Dalam mengambil keputusan, para qadi merujuk kepada syari'at Islam yang berlandaskan al-Qur'an, al-hadis, ijma', ijtihad, dan qiyas. Undang-undang saat itu belum dikodifikasikan, tapi para hakim menulis setiap permasalahan dalam sebuah kertas dan menyimpannya secara khusus di lemari masjid. Setelah masa Abbasiyah berakhir, Mesir dikuasai dinasti dinasti mamluk, yang didirikan oleh tentara-tentara budak yang diangkat oleh khalifah Abbasiyah, yaitu; Dinasti Thuluniyah yang menguasai Mesir dari tahun 868 sampai 905 dan dinasti Ikhsyidiyah yang berkuasa dari tahun 935 sampai 969. Pada tahun 969 Fathimiyah menaklukkan negeri ini dan mendirikan sebuah khilafah baru yang berlangsung hingga tahun 1171. (Arrifqi, 2017)

Periode Fathimiyah menandai suatu zaman baru dalam sejarah Mesir. Banyak khalifah dari dinasti ini adalah pejuang besar dan administrator yang baik. Di bawah pemerintahan mereka yang ramah, kedamaian dan kemakmuran merata di seluruh negeri. Mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Fusthath ke Cairo. Pemerintahan Bani Fathimiyah dilaksanakan seperti pemerintahan Bani Abbas, meskipun beberapa dari pejabat itu menyandang nama yang berbeda, khalifah adalah kepala negara yang bersifat temporer dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan para pejabat tinggi berada di tangannya. (Susandi, 2022)

Daulah Fathimiyah menjadikan Syi'ah sebagai madzhab negara, yang merupakan hal baru bagi penduduk Mesir saat itu. Maka untuk menarik minat penduduknya yang Sunni ke Syi'ah, mereka mengadakan perayaan-perayaan yang berkenaan dengan agama, seperti perayaan tahun baru Islam, maulid nabi Muhammad saw, hari asyuro, dan lain sebagainya. Pada masa Fathimiyah inilah, bid'ah-bid'ah dalam Islam di Mesir mulai timbul. (Wahib, 2014)

Rakyat Mesir ketika itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Sunni, yang terdiri dari penduduk asli Mesir, (2) golongan Syi'ah, yang datang dari Maroko atau orang-orang Sunni yang menjadi Syiah penaklukan atas Mesir oleh Salahuddin pada 1171 membuka jalan bagi pembentukan madzhab-madzhab hukum sunni di Mesir. Ketika masa Fathimiyah berkuasa, timbul beberapa ajaran bid'ah dalam Islam, maka Salahuddin berusaha

mengembalikan kemurnian ajaran Islam dan menghapus bid'ah di sana. Kehidupan sosial Mesir ketika Salahuddin berkuasa adalah sangat makmur dan sejahtera, Meskipun Salahuddin terkenal dengan kesibukannya mengurus perang salib namun ia juga memperhatikan pembangunan kota Mesir. Pada hari senin dan kamis, Salahuddin menyempatkan waktunya untuk berkumpul dengan para qadli, fuqaha, dan masyarakatnya untuk menerima pengaduan masyarakat dan menyelesaikannya.(Nuruddien, 2022)

Pada masa daulah Ayyubiyah, madzhab negara yang dipakai adalah madzhab Sunni, dan madzhab Syi'ah dihapuskan. Karena itu, hukum yang dipakai dalam peradilan yang dulunya berhaluan Syi'ah di rubah lagi menjadi Sunni. Salahuddin memberlakukan madzhab Hanafi, memberikan bantuan kepada sejumlah perguruan hukum, dan merekrut guru-guru dan hakim besar dari luar Mesir. Pada awal abad tiga belas, kebijakan negara di Mesir juga berusaha menyebarluaskan identitas kegamaan Sunni. Dar Al-hadis Al-Kamaliya dibangun pada 1222 untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di dalam berbagai pusat pengajaran empat hukum dalam sebuah lembaga madrasah.(Misnan, 2021)

Pada tahun 1250 keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan salah satu esimen budak (mamluk)nya, yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah, dan mengangkat salah seorang pejabat Aybeg menjadi sultan baru. Setelah Turki Usmani berkuasa di Mesir menggantikan dinasti mamluk, maka tata hukum yang berlaku di Mesir terpengaruh oleh tata hukum Turki Usmani. Hal ini berlangsung selama tiga abad, semenjak sultan Salim berkuasa pada tahun 1517 hingga tahun 1798.(Ulumiyah, 2020)

Sultan Salim membagi kekuasaan di Mesir menjadi tiga, yang merupakan pemegang peranan penting dalam pemerintahan semenjak daulah Usmani berkuasa, yaitu; (Zayyadi, 2014)

1. Al-Wali. Penguasa ini dijuluki Pasya dan tempatnya di benteng. Ia berkedudukan sebagai wakil sultan dan bertugas sebagaimana tugas sultan, ia menyampaikan perintah sultan kepada pembantu pemerintah serta mengawasi pelaksanaannya. Ia berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dengan tugas dan kekuasaan yang terbatas. Pembentukan al- wali ini didasari kekhawatiran sultan Salim jika Mesir akan melepaskan diri dan terlepas dari Istanbul. Masa jabatan al-wali ini hanya satu tahun, namun ia berhak mengajukan perpanjangan waktu.
2. Kepala tentara, mereka berjumlah 12000 dan tersebar di beberapa kota Mesir untuk menjaga keamanan negara. Bagian ini terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap

kelompok terdapat struktur organisasi yang terdiri dari beberapa kapten yang dijuluki wajaqiliyah, yang tertua disebut al-Agha yang berarti ketua kelompok, wakilnya dijuluki al-Kahya, yang terlama mengabdikan disebut amir mukhtar, dan direktur keuangan dinamakan al-daftar dar, dan penjaga gudang yang dinamakan al-Khazandar, dan penjaga dokumentasi dan arsip dinamakan ruznamaji. Para tentara ini mempunyai perkumpulan yang kemudian menjadi majlis permusyawaratan Pasya yang disebut diwan. Diwan ini mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam mengurus masalah pemerintahan, karena seorang Pasya (alwali) tidak dapat memutuskan suatu masalah kecuali dengan kesepakatan para anggota diwan, karena kepala tentara ini bertugas sebagai pengawas dan penasihat al-wali. Setelah sultan Salim meninggal, sultan Sulaiman membagi diwan tersebut menjadi dua bagian: diwan besar, yang merupakan perkumpulan dari ketua, bendahara, penjaga arsip, amirulhaj, para qadli, dan pemimpin dari empat madzhab. Diwan kecil, yang merupakan kumpulan dari wakil pasya, bendahara dan penjaga arsip, dan utusan dari setiap kelompok tentara. Pertemuan di diwan ini diadakan di istana wali dan membicarakan tentang kepentingan negara. Pasya hadir dalam pertemuan tersebut tapi tidak ikut aktif dalam pembicaraan karena ia mengawasi di balik tabir. Ia memberikan usulannya melalui wakilnya, dan hasil keputusan rapat tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pasya.

3. Kaum mamluk. Yaitu memberi kekuasaan kepada kaum Mamluk yang menyatakan kesetiaannya kepada sultan. Sultan menempatkan mereka sebagai penguasa di beberapa daerah untuk mengimbangi kekuasaan wali dan kepala tentara. AlJabarti menjuluki mereka dengan raja-raja Mesir. Agama yang berkembang disana tetap mempertahankan sebuah kekuatan sosial dan politik yang terorganisir secara baik. Ulama diorganisir ke dalam beberapa madzhab hukum dan beberapa tarekat. Para mufti dari beberapa madzhab hukum yang ada dan rektor Al-Azhar, merupakan tokoh-tokoh keagamaan yang paling berpengaruh, dan mereka bertanggung jawab atas kedisiplinan para pengikutnya, mereka menangani dana pendapatan wakaf. Pada abad ke-18 mereka juga menangani pajak pertanian disebabkan karena sifat kejujuran mereka dan sebagai tunjangan atas peran madzhab dan perkumpulan keagamaan mereka. (Misnan, 2021)

Namun, kekuasaan yang dibagi tiga oleh sultan Salim tersebut tidak berlangsung lama, karena sering terjadi pertikaian antara mereka, yang pada abad ke-17 kekuasaan tersebut

akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh kaum mamluk, baik dari segi kekuatan militer maupun sipil. Agama yang berkembang disana tetap mempertahankan sebuah kekuatan sosial dan politik yang terorganisir secara baik. (Rohman & Zarkasi, 2021b)

Penerapan Syariat Islam di Mesir pada Masa Modern Setelah penjajah Perancis keluar dari Mesir pada 1801, Mesir menerapkan undang-undang mereka sendiri, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengadopsi dari undang-undang Perancis. Pembaruan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Setelah piagam Utsmaniyah 1841, yang memberi Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur mesir dan memberi Mesir otonomi dalam masalah perundang-undangan, diambillah langkah cepat ke arah pembaruan hukum, khususnya setelah dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing. Lama sebelum itu, Muhammad Ali, begitu berkuasa pada tahun 1805, segera membuang sistem administrasi Utsmaniyah dan menggantikannya dengan susunannya sendiri. Hukum dan peraturan diperbanyak dan disatukan dalam undang-undang baru yang disebut alMuntakhabat (seleksi), yang dipublikasikan pada 1829-1830. (Misnan, 2021)

Pada periode yang sama, hukum yang bernama qanun al-fallah (hukum tani) dikeluarkan guna melindungi kepentingan petani dan negara; hukuman dispesifikasikan untuk setiap perkara seperti merampas lahan, mengubah batas, mencuri produk, dan orang yang mengabaikan wajib militer, merusakkan saluran air. Undang-undang pidana Utsmaniyah 1851 juga diterapkan, setelah Sa'id Pasya naik tahta pada 1854, dalam versi yang diadaptasikan dengan lingkungan Mesir. Akan tetapi, tindak pidana dan hukumannya masih belum dirumuskan dengan baik.⁷¹ Mesir telah menerapkan kitab hukum pidana dan perdata pada abad kesembilan belas. Sebuah kitab hukum perdata baru berdasarkan model kitab hukum perdata Perancis telah diperlakukan pada tahun 1873. (Fuad, 2016)

Sebuah sistem peradilan ganda (campuran) dibentuk pada tahun 1875 untuk mempersempit kompetensi (kewenangan hukum) peradilan syari'ah dan untuk memperkuat sistem hukum alternatif. Pembaruan pidana yang sesungguhnya dimulai dengan pengadilan campuran. Akan tetapi, karena pengadilan ini mempunyai yurisdiksi pidana yang terbatas, pembaruan substansial baru memperoleh momentumnya ketika berdiri pengadilan nasional dan diadopsinya undang-undang pidana nasional dan undang-undang penyidikan pidana pada 1883. (Karunia & Sultan, 2023)

Kitab-kitab ini diadopsi dari undang-undang Perancis secara langsung atau melalui undang-undang campuran. 73 Tanggal 18 Desember 1914, Inggris secara resmi menjadikan Mesir sebagai wilayah jajahannya untuk mengamankan kedudukannya dalam Perang Dunia Pertama. Saat itu, Mesir adalah bagian dari kekuasaan Ottoman yang bersekutu dengan Jerman dan Austria yang merupakan musuh Inggris. Namun pada tahun 1922, seiring dengan meningkatnya gerakan nasionalisme rakyat Mesir, Inggris secara sepihak mengumumkan kemerdekaan Mesir. Meskipun demikian, pengaruh Inggris masih terus mendominasi kehidupan politik Mesir dan Inggris membantu reformasi keuangan, administrasi, dan pemerintahan di Mesir. Baru pada masa pemerintahan Jamal Abd al-Nasr yang

menggulingkan raja Faruk pada 23 Juli 1955, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka. (Mutawali, 2017)

Semenjak merdeka, Mesir terus mengembangkan undang-undang negara dan memperbaruinya berdasarkan kemaslahatan syariat Islam yang dilandaskan pada pasal 2 konstitusi Mesir tahun 1971 yang berbunyi ‚prinsip-prinsip syariat Islam adalah satu sumber utama legislasi‘. Pada tahun 1980 melalui amandemen konstitusional tanggal 11 Mei 1980 diubah menjadi ‚Prinsip syariat adalah sumber utama legislasi‘. Namun, dalam prakteknya, hukum Islam yang berlaku secara utuh hanya di bidang pembagian warisan, perkawinan, dan wakaf. Sedangkan bidang-bidang perdata lain dan pidana, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama satu-satunya, ia hanya sebagai salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir. (Farizi, 2022)

Menilik dari sejarahnya yang panjang, Mesir dengan peradabannya yang terkenal maju, telah memiliki sistem peradilan sendiri sejak zaman kuno atau kurang lebih terjadi pada 3000 SM. Sistem peradilan yang digunakan pun layak mendapat predikat paling modern karena telah mengenal penggunaan asas-asas peradilan, karakteristik peradilan, proses administrasi, independensi hakim, dan lain sebagainya. Sistem peradilan Mesir mempunyai 5 (lima) bentuk lembaga peradilan antara lain meliputi (Anshoruddin, 2016): Al-Mahkama ad-Dusturiyah al-‘Ulya (Mahkamah Agung Konstitusi); Majelis ad-Dawalah (Dewan Negara), yang meliputi Mahakim al-Qadha’ al-‘Idary (Peradilan Tata Usaha Negara), Qismu Al- Fatawa (Komisi Fatwa), dan Qismu at-Tasyri’ (Komisi Perundang-undangan). As- Sulthah Al-Qadha’iyyah/AlQadha’ al-‘Adiyah (Kekuasaan Yudikatif/Peradilan Biasa), yang meliputi

Peradilan (Mahkamah) dan Kejaksaan (Niyabah). Hai'ah Qadhaya ad-Daulah (Lembaga Kasus-Kasus Negara); An-Niyabah al-Idariyyah (Kejaksaan Administratif).(Farizi, 2022)

Di samping ke lima lembaga peradilan tersebut, ada juga peradilan istimewa (*Exceptional Court*) yang dikenal dengan Mahkamah Amnu ad-Daulah (Peradilan Keamanan Negara) yang mempunyai kewenangan mengadili perkara subversi dan pembunuhan terhadap Kepala Negara. Tingkatan Peradilan dalam sistem peradilan pidana Mesir terdiri dari:(Sulistiani, 2021)

1. Peradilan Bagian (Al-Mahkamah AlJuz'iyah), diketuai oleh hakim tunggal, yang berkewenangan memeriksa perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peradilan Pertama (Al-Mahkamah Al-Ibtida'iyah), merupakan peradilan ulang bagi al-mahkamah al-juz'iyah yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana dengan tuntutan selain denda atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Peradilan Banding (Al-Mahkamah Al-Isti'nafiyah), dilakukan dengan sidang suatu majelis dengan keberadaan 3 (tiga) orang anggota kanselir (al-Mustasyar).
3. Peradilan Kasasi (Mahkamah an-Naqdh), berwenang mengawasi keabsahan penerapan hukum terhadap perkara yang dimohonkan kasasi sehingga memungkinkan meluruskan cacat penerapan hukum, dan menemukan kemaslahatan bagi para pihak atau kepentingan umum. Terkait dengan bidang pidana, permohonan kasasi dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan hukum, cacat putusan, atau terdapat kesalahan penerapan hukum acara yang mengakibatkan cacat hukum (Anshoruddin, 2016).
4. Kejaksaan Agung (An-Niyabah al- 'Ammah). Penerapan prosedur proses permohonan kasasi melalui pra persidangan, Majelis Kejaksaan (anniyadah al-'ammah) dalam perkara perdata, pidana dan keluarga. Adapun Struktur organisasi Kelaksaan Agung yakni Jaksa Agung, Wakil- Wakil Jaksa Agung (Pengawas Peradilan), Jaksa-Jaksa Tinggi, Al-Muhamy al-' Am al-Awwal (Penasehat Hukum Pertama), An-Niyabah al- Kulliyah (Jaksa Umum), An-Niyabah al-Juz'iyah (Jaksa Bagian), dan An-Niyabah al-Mukhtashshash (Jaksa Khusus).(Nurinayah, 2020)

Penerapan syariat Islam di Mesir juga tercantum dalam undang-undang kewarisan, undang-undang wakaf, dan undangundang wasiat. Undang-Undang Mawaris yang dikeluarkan tahun 1934, ketentuannya diambil dari berbagai madzhab, dengan berpegang pokok pada kitab

Qudry Pasya Kitab Mursyid al- Hairan Ila Ma'rifati Ahwal al-Insan. Undang-Undang tentang wakaf, tahun 1946, diperbaharui dengan undang-undang tentang wakaf no 180 tahun 1952, yang menghapuskan wakaf ahli (selain wakaf khairi) dijadikan Lembaga Hibah, dan diperbaharui pula dengan undangundang no. 29 tahun 1960. Dan Undang-Undang tentang wasiat, tahun 1946. Undang-undang ini mengambil bermacam-macam madzhab seperti seperti dari Hanafi dan mengambil juga dari madzhab Ja'fari yang membolehkan wasiat kepada waris (pasal. 27). Dan mengharuskan wasiat dengan tertulis secara resmi (pasal. 2) dan lain-lain.(Misnan, 2021)

Undang-Undang Hukum Pidana keluar pada tahun 1937 no.58 tahun 1937, memuat 395 pasal dilengkapi pula dengan undang-undang no.68, 136, 290-308 tahun 1956 dan UndangUndang No. 112 tahun 1958.78 Undang-undang tersebut dalam pasal 17 disebutkan bahwa ,tidak ada kecenderungan dari Undang-undang sekarang ini untuk membatasi hak-hak pribadi yang ditetapkan secara syariat'. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mesir ditetapkan tahun 1950 dengan undang-undang no. 150 tahun 1950, terdiri dari 560 pasal terbagi kepada empat kitab. undang-undang ini diperkuat dengan undang-undang no. 121 tahun 1956. Undang-undang no. 37,113 tahun 1957, nomor 45 tahun 1958. 80 Undang- Undang Perdata Mesir mengalami sejarah yang panjang mulai tahun 1936, kemudian diganti dengan undangundang tahun 1938, tahun 1942, tahun 1945, tahun 1948, dan tahun 1949. Undang-undang perdata Mesir memuat 1149 pasal, yang mengambil tiga sumber: Perbandingan undang-undang, Ijtihad hakim Mesir, dan dari Syariat Islam. Dalam pasal pertamanya dinyatakan bahwa hakim harus berpegang kepada prinsip-prinsip Syari'ah Islamiyah di kala tidak ada nash atau 'Urf.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan Agama Islam di Mesir yang diselenggarakan menurut syariat Islam. Penerapan Syariat Islam di Mesir pada Masa Modern Setelah penjajah Perancis keluar dari Mesir pada 1801, Mesir menerapkan undang-undang mereka sendiri, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengadopsi dari undang-undang Perancis. Pembaruan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Setelah piagam Ustmaniyah 1841, yang memberi Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur mesir dan memberi Mesir otonomi dalam masalah perundang- undangan, diambillah

langkah cepat ke arah pembaruan hukum, khususnya setelah dibentuknya pengadilan campuran. Sementara pelaksanaan peradilan di Mesir juga menegakkan syariat Islam yang mana bagian dari perintah konstitusi negara untuk menggunakan Islam sebagai hukum utama, walaupun dalam praktik tidak menutup untuk digunakannya undang-undang negara sebagai rujukan penjatuhan putusan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2024). Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir, *Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/8854>
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan. ... : *Jurnal Bidang Hukum Islam*. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1388>
- Amin, I., Efendi, F., & Hertasmaldi, H. (2022). Mashlahah Married Pregnant Perspective Article 53 Compilation of Islamic Law. *FOKUS Jurnal Kajian ...* <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/5364>
- Amin, I., Lendrawati, L., Efendi, F., & ... (2022). The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law. *Al-Istinbath: Jurnal ...* <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/5268/0>
- Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1790>
- Arrifqi, H. A. (2017). *Radd Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia Dan Mesir*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44369>
- Aulia, M. F. (2021). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. ... : *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/14327>
- Bisri, H., & Muchtar, A. I. S. (n.d.). Perbandingan Hukum Kewarisan Mawāni' Irtsi Dan Dzaw al-Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Waris Mesir. *Riset-Iaid.Net*. <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/424>
- Dewi, R. (2015). Pemikiran Politik Hasan Al-Banna. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan*

- Masyarakat*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/283>
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18535>
- Farid, A., & Khosyi'ah, S. (2024). Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan. ...*ISLAM* *DAN* *PERADILAN*. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/4294>
- Farizi, M. Al. (2022). PERADILAN ISLAM DI MESIR MODERN. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Fuad, A. M. (2016). Pergolakan Politik Mesir Masa Kolonial dan Dampaknya terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/695>
- Gultom, M. (2021). Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. ... *Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9796>
- Habibi, M. (2020). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. ... *Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true%5C&profile=ehost%5C&scope=site%5C&authtype=crawler%5C&jrnl=14112353%5C&AN=152946668%5C&h=b8ec6s8QT1z0GFDeABrGRsmYBimIKoYFqIy1wpCGmZPFjfRuk1T5fUioBUWM3IcIWvmy3zPFjW%2BxmMrtDYZAog%3D%3D%5C&cr1=c>
- Hamdi, A. H., & Hasim, F. (2024). Komparasi Penerapan Al-Wasiah Al-Wajibah Mesir Dan Indonesia. ...*Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1501>
- Karunia, K., & Sultan, L. (2023). Dinamika Peradilan Islam Pada Masa Kerajaan Turki. *Madani: Jurnal Ilmiah* <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1463>
- Kurniati, K. (2014). Hukum Keluarga di Mesir. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan....* https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1497
- Ma'mun, S. (2014). Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko. *Humaniora*. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3122>

- Misnan, M. (2021). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) di Negara Islam. *Al- Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/10400>
- Mu'in, F., & Hendriyadi, H. (2020). Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia. ... *Journal of Civil and Islamic Family*
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/EIHzdiwaj/article/view/7086>
- Muhtar, A., & Ropei, A. (2023). PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/555>
- Muslimin, J. M. (2019). *Hukum keluarga Islam dalam potret interrelasi sosial*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31531>
- Mutawali, M. (2017). Epistemologi Hukum Islam dan sistem peradilan dalam Islam. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN*
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/841>
- Negara, R. S., Ongkowiguno, C. M., & ... (2023). STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR....*Jurnal Hukum Dan....*
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/816>
- Nuraviva, S. (n.d.). Manajemen Peradilan Islam Di Era Abbasiya (Studi Komparatif Manajemen Peradilan Islam Masa Islam Klasik). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29984>
- Nurinayah, N. (2020). HUKUM KELUARGA DI MESIR. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*.
<http://www.jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/9>
- Nuruddin, M. (2022). Wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang Mesir dan kompilasi hukum Islam. *Reflektika*.
<https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/615>
- Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. ... -*Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1267>
- Podungge, M. S., & Ruhiat, P. N. (2022). HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN. ...

- Keluarga Dan Peradilan Islam.* <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/17476>
- Putri, S. R. R., Efendi, F., Razak, D. A., & ... (2024). Inheritance Relationship Between Children Born Out of Wedlock and Their Biological Fathers. *Samara: Journal of ...*<http://ojs.stai-blb.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/104>
- Rahmadiana, A. (2021). Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum.* <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/212>
- Razak, D. A., Hertasmaldi, H., Efendi, F., Deski, A., & Nashir, M. (2023). ITSBAT NIKAH (Urgensi dan Proses Penyelesaiannya di Pengadilan Agama. *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman.*
- Rohman, M. M., & Zarkasi, M. (2021a). Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam. ... : *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan ...* <https://core.ac.uk/download/pdf/479104251.pdf>
- Rohman, M. M., & Zarkasi, M. (2021b). REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir- Indonesia). *Al-Syakhshiyah.* https://www.academia.edu/download/68079886/REFORMASI_HUKUM_KELUARGA_DI_DUNIA_ISLAM_Studi_Normatif_Perbandingan_Hukum_Perceraian_Mesir_Indonesia_.pdf
- Saepullah, A. (2016). Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.* <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/353>
- Sofiana, N. E., & Meiningtias, D. (2023). Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and* <http://ijsjiinternate.id/index.php/ijsj/article/view/46>
- Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam.* books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=QeQhEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=peradilan+islam+mesir%5C&ots=EsT752zXLu%5C&sig=90X4i3Ja71tLTzmVXyS-NfR4DY4>

- Susandi, A. (2022). Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi SAW. Sampai Masa Khulafaurrasyidin. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/13385>
- Ulumiyah, M. S. B. (2020). PERKEMBANGAN HUKUM DAN PENGADILAN PADA ERA ABBASIYAH. *Qurthuba: The Journal of History and ...*
<https://jurnalfahum.uinsa.ac.id/index.php/qurthuba/article/view/781>
- Utama, O. A. (n.d.). Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundangan-Undangn Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32935>
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*.
https://www.academia.edu/download/63080493/reformasi_hukum_keluarga2_0200424-81994-zw4r2x.pdf
- Willya, E. (2024). PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN DI DUNIA ISLAM (Studi terhadap radd dalam Fikih dan UU Hukum Keluarga di Mesir, Syiria, Sudan, dan Tunisia). *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2838>
- Yusrizal, Y. (2014). Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Mesir. *Nanggroe*.
<https://repository.unimal.ac.id/1743/>
- Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis- Sosiologis). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1402/1222>
- Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic*.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3115>